



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Sleman, 18 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat kediaman diXXXXX, Kabupaten Sleman, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada Yosep F. Semana, S.H., M.H. dan Arif Budi Paryono, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yosep F. Semana, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Kebon Agung Nomor 7 Nganti, Kalurahan Sengandadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding;**  
**melawan**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 27 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PT PLN), pendidikan Diploma Tiga (D-3), tempat kediaman diXXXXX, Kabupaten Sleman, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 memberikan kuasa kepada Antariksa Agung Tri Cahyono, S.H. dan Kiki Mintooso, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM "SA & Partners (SAP)"

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jetakan RT 004 RW 017,  
Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman,  
Kabupaten Sleman, semula sebagai Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang seba-  
gai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara banding tersebut, sebagaimana termuat dalam Sistem  
Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadi-  
lan Agama Sleman Nomor 831/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 30 Agustus 2022  
*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1444 *Hijriyah* yang disampaikan  
dalam format pdf (*portable document format*) melalui Sistem Informasi Pengadi-  
lan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadi-  
lan Agama Sleman, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
    - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta ru-  
piah);
- Sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama Anak P & T Binti Husni Armadani, perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Nila Ismi Pratiwi Binti Sawito);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap anak yang tersebut dalam poin 3 di atas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Anak P & T Binti Husni Armadani, perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2018, minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi, selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah madhiyah dan pembayaran nafkah istri setelah terjadinya perceraian sebesar 1/3% dari pendapatan Tergugat Rekonvensi;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam proses penerimaan dan pemeriksaan perkara *a quo* ternyata administrasi perkara dan persidangannya dilaksanakan secara elektronik dalam aplikasi *e-Court* sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2022 dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 831/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 30 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1444 *Hijriyah* yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan disebutkan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang secara elektronik dan telah disampaikan salinan putusannya tersebut dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dalam aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding oleh Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 831/Pdt.G/2022/PN.Smn tertanggal 30 Agustus 2022;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari PEMOHON REKONPENSI /TERMOHON KONPENSI/PEMBANDING untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan yang berhak mengasuh anak ANAK P & T adalah TERMOHON KONPENSİ/PEMOHON REKONPENSİ/PEMBANDING Ibunya.
3. Mewajibkan dan memerintahkan TERMOHON REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ/TERBANDING untuk membayar nafkah anak ANAK P & T setelah perceraian ini sebesar Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah ) SETIAP BULAN hingga anak tersebut dewasa.
4. Mewajibkan dan memerintahkan kepada PEMOHON KONPENSİ/TERMOHON REKONPENSİ/TERBANDING Membayar:
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 30 .000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Nafkah Mut'ah sejumlah RP.30 000.000.(tiga puluh juta Rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ/TERBANDING membayar nafkah yang terutang sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).
6. Menghukum untuk membayar terlebih dahulu nafkah terutang, nafkah Mut'ah dan nafkah idah sebelum pengucapan ikrar talak.

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya Permohonan Banding Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima permohonan Banding dari Pembanding berikut dalil-dalilnya;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya;
4. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSİ

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman yang dimohonkan Banding ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada tanggal 8 September 2022 kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk sebagaimana dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 September 2022 dan Pembanding hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 831/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 30 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1444 *Hijriyah* tersebut, serta salinan putusannya tersebut telah pula disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari kalender ke-3 (tiga) setelah Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut diucapkan dan disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Pembanding maupun Terbanding dianggap hadir pada saat pengucapan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara *a quo* proses pelaksanaan administrasi perkara dan persidangannya secara elektronik, maka tenggang masa bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, demikian pula telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yaitu dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 831/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 30 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1444 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam berkas perkara *a quo* ternyata ditemukan kekeliruan penulisan nama lengkap Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan kekeliruan penulisan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum putusan angka 2 (dua) dalam pokok perkara dan angka 3 (tiga) dalam rekonsensi menuliskan nama lengkap Termohon/Penggugat Rekonsensi adalah "Nila Ismi Pratiwi Binti Sawito", sedangkan dalam permohonan Pemohon dan Bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon dan Bukti T-1 yang diajukan oleh Termohon masing-masing berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah 0084/02/III/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tertulis "PEMBANDING";

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kekeliruan penulisan nama lengkap Termohon dengan berdasarkan pada Bukti P-2 dan Bukti T-1 tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* penulisannya menjadi "PEMBANDING", oleh karenanya kekeliruan penulisan nama lengkap Termohon dalam diktum putusan angka 2 (dua) dalam pokok perkara dan angka 3 (tiga) dalam rekonvensi tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* semula berupa permohonan cerai talak yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sleman Nomor 831/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Mei 2022 dan terhadap permohonan cerai talaknya tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tertanggal 15 Juli 2022 yang diterima pada persidangan tanggal 15 Juli 2022 telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 129 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata", kemudian dalam Pasal 132a ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan", dan dalam Pasal 132b ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan" dan dalam Pasal 132b ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri (baca pengadilan agama) berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan yang belum

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan gugatan rekonvensinya tersebut mempunyai hubungan hukum dengan perkara cerai talak, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibenarkan mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensinya tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* diformulasikan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 5 Juli 2022 Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding bekerja sebagai karyawan BUMN PT PLN yang menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa “Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Badan Usaha Milik Negara”, kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”, oleh karenanya Pemohon Konvensi/Terbanding untuk melakukan perceraian ini wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat dan dikarenakan Pemohon Konvensi/Terbanding belum memperoleh izin, maka permohonan cerai talaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Pemohon Konvensi/Terbanding berpendapat bahwa izin untuk melakukan perceraian bagi karyawan BUMN tidak diberlakukan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang menentukan

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak dalil Termohon Konvensi/Pembanding yang mengharuskan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding memperoleh surat izin untuk melakukan perceraianya tersebut dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, hal ini dikarenakan pendapat dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut di atas harus dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan amar putusan yang berbunyi “Memberi ijin kepada Pemohon (TER-BANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana diktum putusan angka 2 (dua) dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dan kewenangan Pengadilan Agama Sleman memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar’i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* (perkawinan rusak atau pecah) sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Terbanding dengan Pembanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, apakah benar telah pecah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Terbanding dengan Pembanding telah menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Maret 2017 tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Terbanding dan Pembanding bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding selama seminggu, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasuruan Jawa Timur dan sejak hamil besar Pembanding pamitan pulang kepada Terbanding untuk melahirkan anaknya tersebut di rumah orang tuanya Pembanding di Yogyakarta; Setelah Pembanding melahirkan anak atau sekitar bulan Desember 2020 Pembanding bermaksud kembali ke rumah kontrakan yang di Pasuruan Jawa Timur, akan tetapi tidak diperkenankan oleh Terbanding dengan berbagai alasan, maka Pembanding menuruti kemauan Terbanding dan sampai sekarang tinggal di Yogyakarta; Bahwa benar dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak P & T lahir di Sleman pada tanggal 22 Juli 2018 dan anak tersebut tinggal bersama Pembanding; Bahwa Terbanding telah menjalin hubungan cinta dengan rekan kerjanya dan pada bulan Januari 2021 wanita tersebut dibawa ke rumah orang tuanya Terbanding di Kebumen; Bahwa Terbanding menjanjikan kepada Pembanding untuk tinggal bersama lagi di Pasuruan dan akan pindah ke rumah kontrakan baru, akan tetapi setelah beberapa bulan Terbanding tidak berkomunikasi lagi dengan Pembanding, ternyata Terbanding telah mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 15 Juli 2022 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah)

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak P & T, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah istri setelah perceraian sebanyak sepertiga bagian dari pendapatan Terbanding, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, nafkah yang terutang sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 serta menghukum Terbanding untuk membayar nafkah terutang, mut'ah dan nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak, dan mengenai gugatan rekonvensi ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai permohonan cerai talaknya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan dan putusannya ternyata telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Terbanding dan Pembanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding dan Pembanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta Terbanding mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Sleman, namun ternyata Terbanding berketetapan hati untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding;

*Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.1.a.) yang menyatakan bahwa gugatan perceraian atau cerai talak dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang/rumah, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain, dan terbukti sebagian indikator tersebut telah ditemukan dalam persidangan yaitu bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada komunikasi yang baik; Terbanding selaku suami dari Pemanding sudah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan sudah tidak mempedulikan Pemanding dan anaknya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terbanding dengan Pembanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pembanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتُهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرُّ وَالْتُبُّ (أَيِ الْخِلَافِ) وَتَنَعَّصَتْ  
الْمَعَايِشُ

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك  
من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تساقفا فان  
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله  
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأ نينة  
والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas membuktikan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding telah pecah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding yang memohon kepada Pengadilan Agama Sleman untuk memberi izin kepada Terbanding menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan pendapat Ahli Hukum Islam tersebut, oleh karena itu diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam angka 2 (dua) dalam pokok perkara tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 15 Juli 2022 mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai berikut:

1. Menetapkan yang berhak mengasuh anak bernama Anak P & T adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak Anak P & T setelah perceraian ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
3. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar:
  - Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Nafkah Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah istri setelah perceraian sebesar  $\frac{1}{3}$  % setiap bulan dari pendapatan yang didapat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah yang terutang sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 = 16 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum untuk membayar nafkah terutang, mut'ah dan nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya tertanggal 19 Juli 2022 dan kesimpulannya tertanggal 19 Agustus 2022 menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karenanya hanya sanggup memenuhi gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut:

1. Mut'ah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya pemeliharaan anak bernama Anak P & T sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Adapun gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau mohon agar ditolak karena Terbanding sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah kepada Pembanding, demikian pula gugatan rekonvensi mengenai nafkah istri sebesar sepertiga dari pendapatan Terbanding setelah terjadinya perceraian juga mohon agar ditolak karena Terbanding sebagai karyawan BUMN PLN UP Pasuruan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tidak dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama Anak P & T Binti Husni Armadani, perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap anak yang tersebut dalam poin 3 di atas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Anak P & T Binti Husni Armadani, perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2018, minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi, selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah madhiyah dan pembayaran nafkah istri setelah terjadinya perceraian sebesar 1/3% dari pendapatan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada pula yang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah, hak pemeliharaan anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah madhiyah (terhutang), dan nafkah istri setelah terjadinya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## 1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding mengenai nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan angka 2

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dan angka 2.1. (dua titik satu titik) dalam rekonvensi yang berbunyi "2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi: 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan karena Pembanding ternyata tidak melakukan perbuatan nusyuz terhadap Terbanding, oleh karenanya Pembanding mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah jika Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terbanding sendiri yang tidak bersedia menerima kedatangan Pembanding dan anaknya tersebut untuk tinggal serumah lagi dengan Terbanding di Pasuruan Jawa Timur dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan Terbanding mengakui telah menjalin hubungan cinta lagi dengan wanita lain rekan kerjanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz terhadap Terbanding dan karenanya pula harus dinyatakan bahwa Pembanding mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk tempat tinggal, pakaian, peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain, demikian pula setelah memperhatikan harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari di tempat tinggal Pembanding yakni diXXXXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu pula setelah memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai Supervisor pada PT PLN yang menurut pengakuan Terbanding bahwa gaji/penghasilannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan menurut Pembanding bahwa penghasilan Terbanding setiap bulannya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekalipun mengenai penghasilan Terbanding tersebut telah dibantah oleh

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, akan tetapi ternyata Pembanding tidak menguatkan dalil sangkalannya tersebut dengan alat bukti surat berupa daftar perincian gaji Terbanding yang dikeluarkan oleh PT PLN tempat Terbanding bekerja atau bukti penghasilan lain Terbanding pada setiap bulannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dan layak diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding untuk setiap bulannya adalah sama dengan yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", demikian pula dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu atau iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", ketentuan tersebut berlaku juga bagi Pembanding dan dalam perhitungannya Majelis Hakim Tingkat Banding menggenapkan menjadi 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding selama masa iddah tersebut adalah 3 (tiga) bulan dan perbulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi  $3 \times \text{Rp2.000.000,00}$  (dua juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 2 (dua) dan 2.1. (dua titik satu titik) dalam rekonvensi di atas harus dikuatkan;

## 2. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding mengenai mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diktum putusan angka 2

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dan 2.2. (dua titik dua titik) dalam rekonvensi di atas yang berbunyi: "2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi: 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*", Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami" dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", dan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Terbanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Pembanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding, selain itu juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari Terbanding kepada Pembanding yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun lebih 7 (tujuh) bulan. Hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 334 berpendapat bahwa jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya tersebut tidak rela dijatuhi talak, maka suami harus

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada istrinya setara dengan nafkah setahun. Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut karena telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 7 Desember 2010 dan Nomor 950 K/AG/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa besarnya mut'ah istri yang ditalak oleh suaminya dan usia perkawinannya sudah cukup lama, dalam perkara *a quo* sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, dan dikarenakan berdasarkan pengakuan Terbanding telah melakukan hubungan cinta lagi dengan wanita lain serta tidak bersedia lagi menerima kedatangan Pembanding dan anaknya untuk kumpul serumah bersama lagi dengan Terbanding di tempat Terbanding bekerja (Pasuruan Jawa Timur), maka mut'ah untuk Pembanding tersebut patut diperhitungkan setara dengan nafkah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan dan ditetapkan bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dan layak diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kelayakan, keadilan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai Supervisor pada PT PLN tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding berupa uang dengan perincian satu tahun atau 12 (dua belas) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan dalam hal ini untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan besaran mut'ah sebagaimana ditentukan dalam pertimbangan putusan ini yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

### 3. Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu berbunyi: “Menetapkan hak hadhanah anak bernama Anak P & T Binti Husni Armadani, perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING)”, sebagaimana diktum putusan angka 3 (tiga) dalam rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan diktum putusan angka 3 (tiga) dalam rekonvensi tersebut di atas, dengan pertimbangan karena anak yang bernama Anak P & T Binti Husni Armadani tersebut lahir pada tanggal 22 Juli 2018, berarti baru berumur 4 (empat) tahun lebih 3 (tiga) bulan, serta belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan dalam kehidupan sehari-harinya anak tersebut belum mampu memenuhi segala keperluan hidupnya secara mandiri, seperti pemenuhan dalam hal makan, minum, mencuci pakaian, mengatur tempat tidur, mengatur jam bermain, jam belajar dan sebagainya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya lebih layak untuk membantu dalam hal ini, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya lebih layak dalam hal memenuhi biaya untuk keperluan makan, minum, membeli alat untuk membersihkan badan, pakaian, alat keperluan bermain, alat keperluan sekolah, dan biaya segala keperluan anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penetapan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama Anak P & T Binti Husni Armadani tersebut patut dikuatkan;

#### 4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak bernama Anak P & T Binti Husni Armadani tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Anak P & T Binti Husni Armadani, perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2018, minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi, selama

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam pengasuhannya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri”, sebagaimana diktum putusan angka 4 (empat) dalam rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan diktum putusan angka 4 (empat) dalam rekonvensi tersebut di atas, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum putusan angka 4 (empat) juga yang menyatakan bahwa nafkah anak tersebut minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri” dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak P & T Binti Husni Armadani tersebut baru berumur 4 (empat) tahun lebih dan tinggal serumah bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang terletak diXXXXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa Bapak dalam perkara *a quo* adalah Tergugat Rekonvensi/Terbanding bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut yang dikuatkan dengan Bukti P-4 berupa transferan uang dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ternyata bahwa untuk memenuhi biaya keperluan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anaknya yang tinggal serumah dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut adalah hanya memberikan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding bahwa anak yang bernama Anak P & T Binti Husni Armadani tersebut sudah masuk sekolah Taman Kanak-kanak Teladan di Yogyakarta dengan biaya perbulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya makan, baju, kesehatan, tranport dan biaya lainnya, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, selanjutnya saksi bernama **saksi P.1** (ibu kandung Pembanding) dan **Saksi P.2** (adik kandung Pembanding) keduanya mendapatkan informasi dari Pembanding bahwa kiriman uang dari Terbanding sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah hanya untuk biaya anaknya yang bernama Anak P & T, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah untuk anaknya tersebut perlu ditambah dari yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) tersebut menjadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak yang bernama Anak P & T Binti Husni Armadani tersebut dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, maka harga-harga barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan pula. Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada anaknya tersebut ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak yang bernama Anak P & T Binti Husni Armadani tersebut hak pemeliharaan (*hadhanah*) nya telah ditetapkan pada ibunya (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dan ternyata anak tersebut belum mumayyiz, maka ayahnya (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) harus membayar nafkah anaknya tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya untuk nafkah anak tersebut menjadi sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;

**5. Nafkah *Madhiyah* (terhutang)**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah* (terhutang) tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi “Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah *madhiyah* dan pembayaran nafkah istri setelah terjadinya perceraian sebesar 1/3% dari pendapatan Tergugat Rekonvensi”, sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 6 (enam) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi nafkah *madhiyah* (terhutang) tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Terbanding dan Pembanding telah menjalankan rumah tangganya semula di rumah orang tua Pembanding di Yogyakarta sekitar seminggu lamanya, kemudian pindah ke Pasuruan Jawa Timur sehubungan dengan pekerjaan Terbanding juga di PT PLN Pasuruan Jawa Timur dan ternyata keadaan rumah tangganya pada saat itu dalam keadaan wajar, sehingga mengenai pemenuhan keperluan sehari-hari dalam rumah tangganya pun dapat dikatakan tidak ada permasalahan antara Terbanding dengan Pembanding. Kemudian setelah Pembanding berpamitan dan tinggal serumah bersama orang tuanya Pembanding di Yogyakarta sehubungan Pembanding sudah hamil besar dan akan melahirkan anaknya tersebut, ternyata berdasarkan Bukti P-4 yang diajukan oleh Terbanding bahwa Terbanding telah mentransfer uang kepada Pembanding masing-masing pada tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp3.000.000,00; tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp300.000,00; tanggal 28 Agustus 2021 sebesar Rp2.000.000,00; tanggal 26 Oktober 2021 sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00; tanggal 26 April 2022 sebesar Rp3.000.000,00; tanggal 28 Mei 2022 sebesar Rp2.000.000,00; tanggal 13 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000,00 dan tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000,00 yang jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pembanding pun ternyata mengakui telah menerima uang transferan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding adalah menggugat nafkah lampau sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding sejak hamil besar sampai dengan melahirkan anaknya tersebut tinggal diXXXXX, Kabupaten Sleman serumah dengan orang tuanya Pembanding dengan seizin dari Terbanding, kemudian setelah lahir anaknya yang diberi nama Anak P & T pada tanggal 22 Juli 2018 dan pada sekitar bulan Desember 2020 Pembanding dan anaknya tersebut akan kembali tinggal serumah lagi dengan Terbanding di Pasuruan Jawa Timur, ternyata Terbanding tidak mengizinkan dengan berbagai alasan, sehingga Pembanding dan anaknya tersebut tinggal di Yogyakarta sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah madhiyah (lampau) tersebut diminta sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, akan tetapi perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Banding baru diputus pada bulan November 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah madhiyah (lampau) tersebut adalah disesuaikan dengan proses perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah madhiyah (lampau) tersebut menjadi sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2022 yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) bulan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah adalah sama dengan besarnya nafkah untuk sehari-hari dan di atas telah ditetapkan bahwa besarnya nafkah iddah Pembanding untuk setiap bulannya adalah sebesar

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya jumlah nafkah yang seharusnya diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan diputuskannya perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebanyak 21 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding berdasarkan Bukti P-4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah baru memberikan/ mentransfer uang kepada Pembanding sejumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekurangan nafkah madhiyah (lampau) yang harus diberikan/dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dikurangi Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sama dengan Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk membayar kekurangan nafkah madhiyah (lampau) kepada Pembanding sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan diputuskannya perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (November 2022) adalah sejumlah Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak untuk bulan pertama serta kekurangan nafkah madhiyah (lampau) tersebut oleh Terbanding harus diberikan/dibayarkan secara tunai kepada Pembanding sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sleman. Adapun nafkah anak untuk bulan-bulan berikutnya wajib diberikan/dibayarkan oleh Terbanding kepada anak tersebut melalui

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

## 6. Nafkah istri setelah terjadinya perceraian

Menimbang, bahwa dikarenakan Terbanding bekerja sebagai karyawan BUMN PT PLN, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap Terbanding dalam melakukan perceraian ini tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, hal ini dikarenakan untuk karyawan BUMN telah mempunyai aturan tersendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang menentukan bahwa "Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil";

Menimbang, bahwa dikarenakan bagi karyawan BUMN untuk melakukan perceraian tersebut telah mempunyai ketentuan tersendiri sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan nafkah istri setelah terjadinya perceraian yang besarnya sebesar sepertiga bagian dari penghasilan Terbanding, oleh karenanya diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan nafkah istri setelah terjadinya perceraian yang besarnya sebesar sepertiga bagian dari penghasilan Terbanding tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum putusan angka 6 (enam) dalam rekonvensi tersebut di atas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum kontra memori bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 831/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 30 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1444 *Hijriyah* tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 831/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 30 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1444 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan, sehingga selengkapny menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 831/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 30 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1444 *Hijriyah* tersebut dengan perbaikan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah madhiyah (lampau) sejumlah Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama Anak P & T Binti Husni Armadani, perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) dan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;



5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang pembayaran nafkah istri setelah terjadinya perceraian sebesar 1/3 bagian dari pendapatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ulakhir* 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jojo Suharjo dan Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 18 Oktober 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ulakhir* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Arwan Achmad, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Jojo Suharjo  
Hakim Anggota,

Drs. Wiharno

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk





Drs. Arwan Achmad

Perincian biaya banding:

- Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00 +
  - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Yk